

## IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang peran polisi dan hambatan yang dialami dalam penanggulangan penculikan di jejaring sosial (*facebook*), selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dikemukakan beberapa saran guna meningkatkan peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana penculikan di wilayah Bandar Lampung.

### A. Kesimpulan

1. Upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana penculikan di jejaring sosial (*facebook*) dilakukan dengan 3 (tiga) upaya, yaitu:
  - a. Upaya Pre-emptif seperti pihak kepolisian melakukan penyuluhan agar memberi informasi kepada masyarakat tentang efek positif dan efek negatif dari penggunaan internet khususnya jejaring sosial (*facebook*) bagi anak-anak. Diharapkan masyarakat terutama bagi orang tua dapat ikut serta dalam mengawasi putra putrinya dalam mengakses situs-situs di internet.
  - b. Upaya Preventif seperti dilakukan di sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA sederajat serta masyarakat pada umumnya di wilayah Polresta Bandar Lampung. Anggota unit perlindungan perempuan dan anak mengadakan penyuluhan tentang bahaya penculikan pada anak di sekolah-sekolah di wilayah Bandar Lampung pada upacara hari senin. Anggota kepolisian tersebut memberi himbauan agar lebih

selektif dan hati-hati dalam menggunakan internet dan dapat memilih situs mana yang baik dan mana yang buruk.

- c. Upaya Represif seperti upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana penculikan dan melindungi korbannya.

Upaya tersebut dilakukan dengan menjerat seluruh pelaku tindak pidana penculikan dengan tegas dan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku tindak pidana penculikan harus dijera pidana penjara paling lama dua belas tahun dan diatur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 68 yang memberikan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan.

2. Faktor penghambat yang dialami Polri dalam menanggulangi tindak pidana penculikan pada anak melalui modus perkenalan di jejaring sosial (*facebook*) di wilayah Polresta Bandar Lampung adalah:
  - a. Faktor kepribadian atau mentalitas penegak hukum yaitu sumber daya yang dimiliki kepolisian terkait penanganan dan penyelidikan kasus penculikan terbilang masih sangat minim, dan terkendala pada kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang tindak pidana penculikan.
  - b. Faktor sarana dan fasilitas yaitu peralatan yang dimiliki tidak bisa dibilang memadai dan lengkap, minimnya anggaran untuk biaya operasional.

- c. Faktor kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat yang didorong persoalan ekonomi dan rendahnya rasa kepedulian masyarakat dengan apa yang terjadi di sekitarnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kepolisian untuk dapat mengetahui dengan jelas peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penculikan agar dalam menanggulangi tindak pidana penculikan dapat dengan tepat menjerat si pelaku dan tidak ada lagi korban tindak pidana penculikan yang dapat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat.
2. Diharapkan bagi masyarakat dapat lebih mengawasi anak-anaknya agar terhindar dari tindak pidana penculikan dan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana penculikan, agar kejadian penculikan tidak menimpa anak-anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.